



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Sempadian Kecamatan Tekarang.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Desa Cepala Kecamatan Tekarang, Desa Merubung Kecamatan Tekarang, Kecamatan Sebawi, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, Desa Cepala Kecamatan Tekarang dan Desa Merubung Kecamatan Tekarang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Merubung Kecamatan Tekarang, Sungai Sambas Besar dan Kecamatan Sebawi;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dan Desa Sentebang Kecamatan Jawai.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai, mulai dari:
  1. TK 61.01.03.2009-12.2003-12.2006-000 ditandai dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 11,381''$  LU dan  $109^{\circ} 6' 11,423''$  BT dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan Dusun Meranti, Desa Cepala, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  2. TK 61.01.03.2009-12.2003-12.2006-000 ke arah barat sejauh  $\pm 579,7$  meter menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2009-12.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 13,948''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 54,892''$  BT, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  3. TK 61.01.03.2009-12.2006-001 ke arah barat sejauh  $\pm 481,98$  meter menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2009-12.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 17,918''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 40,747''$  BT, yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang; dan
  4. TK 61.01.03.2009-12.2006-002 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah barat daya sejauh  $\pm 881,14$  meter menyusuri batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2009-03.2010-12.2006-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 5,800''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 24,100''$  BT, yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Timur, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai dengan Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan Dusun Sinar Harapan Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang.
- (2) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Cepala Kecamatan Tekarang, mulai dari:
  1. TK 61.01.12.2002-12.2003-12.2006-000 ditandai dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 27,684''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 15,293''$  BT dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Tanjung Buluh, Desa Merubung, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Kemiri, Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  2. TK 61.01.12.2002-12.2003-12.2006-000 ke arah barat laut sejauh  $\pm 2.837,05$  meter menyusuri batas lahan persawahan dan perkebunan karet masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2003-12.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 6,102''$  LU dan  $109^{\circ} 7' 39,623''$  BT yang berada dilahan sawah masyarakat terletak di Dusun Kemiri, Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  3. TK 61.01.12.2003-12.2006-001 ke arah barat sejauh  $\pm 1.506,1$  meter menyusuri batas lahan perkebunan karet masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2003-12.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 21,440''$  LU dan  $109^{\circ} 7' 3,872''$  BT yang berada dalam kebun karet terletak di Dusun Meranti, Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Beringin, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  4. TK 61.01.12.2003-12.2006-002 ke arah utara dan dilanjutkan ke arah barat sejauh  $\pm 1.705,47$  meter menyusuri batas lahan perkebunan karet masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2003-12.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 50,848''$  LU dan  $109^{\circ} 6' 37,814''$  BT yang berada di tepi parit batas tanah masyarakat dan lokasi persawahan terletak di Dusun Meranti,

Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Nur Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang; dan

5. Dari TK 61.01.03.2009-12.2006-003 ke arah barat laut sejauh  $\pm 1.057,18$  meter menyusuri parit batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.03.2009-12.2003-12.2006-000.
- (3) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Merubung Kecamatan Tekarang, mulai dari:
1. TK 61.01.12.2002-12.2003-12.2006-000 ke arah selatan kemudian mengarah ke timur dilanjutkan ke arah selatan dan timur sejauh  $\pm 2.471,52$  meter menyusuri batas lahan masyarakat dan parit jumbo sampai menuju TK 61.01.12.2002-12.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 59,097''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 52,541''$  BT yang berada median jembatan Sungai Sempadian terletak di Dusun Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  2. TK 61.01.12.2002-12.2006-001 ke arah tenggara sejauh  $\pm 536,5$  meter menyusuri median Sungai Sempadian sampai menuju TK 61.01.12.2002-12.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 50,351''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 7,425''$  BT yang berada sisi barat Sungai Sambas Besar terletak di Dusun Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang; dan
  3. TK 61.01.12.2002-12.2006-002 ke arah tenggara sejauh  $\pm 745,5$  meter lurus menuju median Sungai Sambas Besar yang merupakan pertemuan desa terletak di Dusun Buluh, Desa Merubung Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang dengan Kecamatan Sebawi.
- (4) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Sungai Sambas Besar (Kecamatan Sebawi), mulai dari sisi utara median Sungai Sambas Besar yang merupakan pertemuan desa terletak di Dusun Meranti, Desa Cepala Kecamatan Tekarang dengan Dusun Nur Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang dengan Kecamatan Sebawi mengarah selatan sejauh  $\pm 1.009,76$  meter menyusuri median Sungai Sambas Besar sampai menuju sisi selatan median Sungai Sambas Besar merupakan pertemuan desa terletak di Dusun Sumber Rejeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang dengan Kecamatan Sebawi.
- (5) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, mulai dari:
1. TK 61.01.12.2001-12.2004-12.2006-000 ditandai dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 43,338''$  LU dan  $109^{\circ} 6' 0,509''$  BT berada di tepi parit proyek dan merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Sumber Lestari, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Harapan, Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  2. TK 61.01.12.2001-12.2004-12.2006-000 ke arah tenggara sejauh  $\pm 1.485,91$  meter menyusuri parit proyek dan batas lahan masyarakat dilanjutkan memotong parit dan Jalan Parit Lintang sampai menuju TK 61.01.12.2001-12.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 26,733''$  LU dan  $109^{\circ} 6' 38,394''$  BT berada di sisi selatan Jalan Parit Lintang yang terletak di Dusun Sumber Lestari, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Beringin, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  3. TK 61.01.12.2001-12.2006-001 ke arah tenggara sejauh  $\pm 1.130,34$  meter menyusuri batas lahan perkebunan dan sawah masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2001-12.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 2,143''$  LU dan  $109^{\circ} 7' 5,192''$  BT yang terletak di Dusun Sumber Lestari, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Beringin, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  4. TK 61.01.12.2001-12.2006-002 ke arah tenggara sejauh  $\pm 3.081,55$  meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2001-12.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 34,144''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 28,819''$  BT yang terletak di Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang,

- Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
5. TK 61.01.12.2001-12.2006-003 ke arah tenggara sejauh  $\pm 900,63$  meter memotong Jalan Raya Tekarang dan dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat dan parit jumbo sampai menuju TK 61.01.12.2001-12.2006-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 20,686''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 54,639''$  BT yang terletak di Dusun Sumber Rejeki, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang; dan
  6. TK 61.01.12.2002-12.2006-004 ke arah tenggara sejauh  $\pm 753,04$  meter lurus menuju median Sungai Sambas Besar yang merupakan pertemuan desa terletak di Dusun Sumber Rejeki, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Panggilan Bakti, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang dengan Kecamatan Sebawi.
- (6) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, mulai dari:
1. TK 61.01.03.2010-12.2004-12.2006-000 ditandai dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 54,300''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 12,700''$  BT merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan Dusun Serang Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  2. TK 61.01.03.2010-12.2004-12.2006-000 ke arah tenggara sejauh  $\pm 936,87$  meter menyusuri parit batas lahan masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2004-12.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 30,907''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 30,524''$  BT yang terletak di Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang;
  3. TK 61.01.12.2004-12.2006-001 ke arah barat daya sejauh  $\pm 149,83$  meter menyusuri sisi barat jalan tani dan batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.12.2004-12.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 26,576''$  LU dan  $109^{\circ} 5' 28,295''$  BT yang terletak di Dusun Darussalam, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang; dan
  4. TK 61.01.12.2004-12.2006-002 ke arah tenggara sejauh  $\pm 1.662,29$  meter memotong jalan tani dan menyusuri batas tanah masyarakat dilanjutkan menyusuri sisi timur parit proyek sampai menuju TK 61.01.12.2001-12.2004-12.2006-000.
- (7) Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang dengan Desa Sentebang Kecamatan Jawai, mulai dari TK 61.01.03.2009-03.2010-12.2006-000 ke arah barat daya sejauh  $\pm 499,05$  meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.03.2010-12.2004-12.2006-000.
- (8) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan Batas Desa Sempadian Kecamatan Tekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Sempadian Kecamatan Tekarang adalah  $\pm 1.479,14$  hektar.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sempadian Kecamatan Tekarang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peta Batas Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 53) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Sungai Nyirih Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 41

Selamat sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 41 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPADIAN  
 KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

| Nama Titik                           | Koordinat       |                |              |              |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                      | Geografis       |                | UTM          |              |
|                                      | Bujur (BT)      | Lintang (LU)   | X (meter)    | Y (meter)    |
| 1                                    | 2               | 3              | 4            | 5            |
| TK 61.01.03.2009-03.2010-12.2006-000 | 109° 5' 24,100" | 1° 19' 5,800"  | 287.484,202  | 145.791,076  |
| TK 61.01.03.2009-12.2006-002         | 109° 5' 40,747" | 1° 19' 17,918" | 287.999,1986 | 146.162,9594 |
| TK 61.01.03.2009-12.2006-001         | 109° 5' 54,892" | 1° 19' 13,948" | 288.436,4317 | 146.040,6413 |
| TK 61.01.03.2009-12.2003-12.2006-000 | 109° 6' 11,423" | 1° 19' 11,381" | 288.947,4937 | 145.961,3989 |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-003         | 109° 6' 37,814" | 1° 18' 50,848" | 289.763      | 145.330      |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-002         | 109° 7' 3,872"  | 1° 18' 21,440" | 290.568      | 144.426      |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-001         | 109° 7' 39,623" | 1° 18' 6,102"  | 291.673      | 143.954      |
| TK 61.01.12.2002-12.2003-12.2006-000 | 109° 8' 15,293" | 1° 17' 27,684" | 292.775      | 142.773      |
| TK 61.01.12.2002-12.2006-001         | 109° 8' 52,541" | 1° 16' 59,097" | 293.926      | 141.894      |
| TK 61.01.12.2002-12.2006-002         | 109° 9' 7,425"  | 1° 16' 50,351" | 294.386      | 141.625      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-004         | 109° 8' 54,639" | 1° 16' 20,686" | 293.990      | 140.714      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-003         | 109° 8' 28,819" | 1° 16' 34,144" | 293.192      | 141.128      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-002         | 109° 7' 5,192"  | 1° 17' 2,143"  | 290.607      | 141.990      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-001         | 109° 6' 38,394  | 1° 17' 26,733" | 289.779      | 142.746      |
| TK 61.01.12.2001-12.2004-12.2006-000 | 109° 6' 0,509"  | 1° 17' 43,338" | 288.608      | 143.257      |
| TK 61.01.12.2004-12.2006-002         | 109° 5' 28,295" | 1° 18' 26,576" | 287.613      | 144.586      |
| TK 61.01.12.2004-12.2006-001         | 109° 5' 30,524" | 1° 18' 30,907" | 287.682      | 144.719      |
| TK 61.01.03.2010-12.2004-12.2006-000 | 109° 5' 12,700" | 1° 18' 54,300" | 287.131,455  | 145.438,065  |



sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H


NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD



SATONO





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMO 41 TAHUN 2022  
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPADIAN  
KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

**PETA ADMINISTRASI BATAS DESA**  
**Desa Sempadian**  
KECAMATAN TEKARANG  
KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

Keterangan

Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi

Kantor Desa   
 Batas Kecamatan   
 Batas Dusun  
 Titik Kartometrik   
 Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
BATAS DESA SEMPADIAN KECAMATAN TEKARANG

| TITIK KARTOMETRIK                    | KOORDINAT       |                |                                     |              |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
|                                      | GEOGRAFIS       |                | UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM) |              |
|                                      | LONGITUDE (BT)  | LATITUDE (LU)  | X (Meter)                           | Y (Meter)    |
| TK 61.01.03.2009-03.2010-12.2006-000 | 109° 5' 24,100" | 1° 19' 5,800"  | 287.484,202                         | 143.791,076  |
| TK 61.01.03.2009-12.2006-002         | 109° 5' 40,747" | 1° 19' 17,918" | 287.999,1986                        | 146.162,9594 |
| TK 61.01.03.2009-12.2006-001         | 109° 5' 54,892" | 1° 19' 13,948" | 288.436,4317                        | 146.040,6413 |
| TK 61.01.03.2009-12.2003-12.2006-000 | 109° 6' 11,423" | 1° 19' 11,381" | 288.947,4937                        | 145.961,3989 |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-003         | 109° 6' 37,814" | 1° 18' 50,848" | 289.763                             | 145.330      |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-002         | 109° 7' 3,872"  | 1° 18' 21,440" | 290.568                             | 144.426      |
| TK 61.01.12.2003-12.2006-001         | 109° 7' 39,623" | 1° 18' 6,102"  | 291.673                             | 143.954      |
| TK 61.01.12.2002-12.2003-12.2006-000 | 109° 8' 15,293" | 1° 17' 27,684" | 292.775                             | 142.773      |
| TK 61.01.12.2002-12.2006-001         | 109° 8' 52,541" | 1° 16' 59,097" | 293.926                             | 141.894      |
| TK 61.01.12.2002-12.2006-002         | 109° 9' 7,425"  | 1° 16' 50,351" | 294.386                             | 141.625      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-004         | 109° 8' 54,639" | 1° 16' 20,686" | 293.990                             | 140.714      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-003         | 109° 8' 28,819" | 1° 16' 34,144" | 293.192                             | 141.128      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-002         | 109° 7' 5,192"  | 1° 17' 2,143"  | 290.607                             | 141.990      |
| TK 61.01.12.2001-12.2006-001         | 109° 6' 38,394" | 1° 17' 26,733" | 289.779                             | 142.746      |
| TK 61.01.12.2001-12.2004-12.2006-000 | 109° 6' 0,509"  | 1° 17' 43,338" | 288.608                             | 143.257      |
| TK 61.01.12.2004-12.2006-002         | 109° 5' 28,295" | 1° 18' 26,576" | 287.613                             | 144.586      |
| TK 61.01.12.2004-12.2006-001         | 109° 5' 30,524" | 1° 18' 30,907" | 287.682                             | 144.719      |
| TK 61.01.03.2010-12.2004-12.2006-000 | 109° 5' 12,700" | 1° 18' 54,300" | 287.131,455                         | 145.438,065  |

BUPATI SAMBAS,  
TTD  
SATONO

- Sumber Data
1. Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
  2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geosy Quickbird tahun 2005 - 2014.
  3. Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PPBW BIG tahun 2018.
  4. Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang disahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
  5. Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
  6. Berita acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2019, 2020 dan 2021.

Riwayat Peta

1. Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tekarang, dengan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pihak dengan petarikam garis batas secara kartometrik dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara tahun 2020.
2. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, hasil pelacakan lapangan dari tahun 2019 sampai 2021.

sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM,  
ERWANTO, S.H.  
NIP. 19780506 200502 1 004